

Doc vs Internet + Library

95% Originality	5% Similarity	45 Sources
-----------------	---------------	------------

Web sources: 3 sources found

1. http://www.warungbaca.com/2016/12/penjelasan-atas-undang-undang-republik.html	3.06%
2. http://blogomjhon.blogspot.com/2016/12/penjelasan-undang-undang-republik.html	3.06%
3. http://news.liputan6.com/read/3214439/penghina-presiden-jokowi-dan-kapolri-dituntut-2-tahun-penja...	3.05%

Web omitted sources: 36 sources found

1. https://yunantyoadi.wordpress.com/2017/12/15/ujaran-kebencian-berdasarkan-diskriminasi-ras-dan...	6.07%
2. http://www.warungbaca.com/2016/12/download-undang-undang-nomor-19-tahun.html	5.85%
3. http://blogomjhon.blogspot.com/2016/12/undang-undang-nomor-19-tahun-2016.html	5.85%
4. https://www.slideshare.net/internetsehat/uu-19-tahun-2016-revisi-uu-ite	5.59%
5. https://kupasmotor.wordpress.com/2017/08/17/apakah-uu-ite-beneran-melarang-mengunggah-video...	5.41%
6. https://http716.wordpress.com/author/danginpuriandpartner	4.98%
7. https://mediahukumindonesia.wordpress.com/2017/10/18/mk-gelar-sidang-pengujian-uu-ite	4.87%
8. https://mycyberbullying.wordpress.com/author/marpuahjian	4.85%
9. https://http716.wordpress.com/2016/11/21/aspek-hukum-pidana-penistaan-agama-pasal-156-kuhp-...	4.82%
10. https://ikiriandy.wordpress.com/2014/05/01/pelanggaran-etika-dunia-maya	4.34%
11. http://kelompokenamde.blogspot.com/2013/05/makalah-kelompok-6.html	4.3%
12. https://samardi.wordpress.com/2013/06/07/soal-pasal-28-ayat-2-uu-ite-konstitusional	4.2%
13. https://etheen.wordpress.com/2012/05/08/pencemaran-nama-baik-dengan-uu-ite	4.19%
14. http://putramahkotaofscout.blogspot.com/2014/11/pencemaran-nama-baik.html	4.16%
15. https://sereeeias.wordpress.com/2013/05/31/analisa-undang-undang-nomor-11-tahun-2008-tentan...	4.14%
16. https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/aspek-hukum-cyberbullying	4.13%
17. https://isnaenisofi19.wordpress.com/2015/10/01/undang-undang-republik-indonesia-nomor-11-tahu..	4.11%
18. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_11.pdf	4.01%
19. http://jawara-agotax.blogspot.com/2011/04	4.01%
20. https://kharismaputra.wordpress.com/2009/06/06/undang-undang-ite	4.01%
21. https://www.slideshare.net/internetsehat/catatanringkastatakelolaanpraktikinternetindonesia	4.01%
22. https://auritsniyalfirdaus.wordpress.com/2012/02/06/undang-undang-republik-indonesia-nomor-11-...	3.82%
23. http://rianirawan14.blogspot.com/2013/11/makalah-hukum-teknologi-informasi.html	3.82%
24. https://kajiankomnasham.wordpress.com/2011/07/21/uu-40-2008	3.78%
25. http://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf	3.75%
26. https://www.merdeka.com/peristiwa/tulis-megawati-larang-azan-guru-ditangkap-di-lampung.html	3.73%
27. https://www.slideshare.net/internetsehat/catatan-dan-usulan-atas-ruu-perubahan-uu-ite	3.68%
28. https://elingnug7.files.wordpress.com/2010/12/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik.pdf	3.65%
29. http://kabar-terhangat.blogspot.com/2016/11/liputan6-rss2-feed_15.html	3.65%
30. http://etikaprofesi.weebly.com/pasal--pasal-it-indonesia.html	3.65%
31. http://pratamaherdian.blogspot.com	3.53%
32. https://pemerhatihukum.files.wordpress.com/2013/11/penghapusan-diskriminasi-ras-dan-etnis.pdf	3.53%
33. https://etikainternetsehat.wordpress.com/2011/10/30/pelanggaran-di-dunia-maya	3.5%
34. http://etikainternetsehat.blogspot.com/2011/10/pelanggaran-didunia-maya.html	3.5%
35. https://dumadia.wordpress.com/2009/02/04/penerapan-undang-undang-no-11-tahun-2008-tentang-...	3.47%
36. http://docplayer.info/35795264-Tinjauan-yuridis-mengenai-sanksi-pidana-terhadap-tindak-pidana-pe..	3.32%

Library sources: 2 sources found

 Similarity	 Citation
 Similarity from a chosen source	 References
 Possible character replacement	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Kepada Yth :

Nomor : 074/8755/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan
Komunikasi Unika Soegijapranata
Nomor : 0085/B.7.3/PSIH/10/2017
Tanggal : 16 Oktober 2017
Perihal : Permohonan Surat Rekomendasi Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN NOMOR 184/PID.SUS/2017/PN.YYK)" kepada

Nama : RIFYAL DODDY APRIZZALDI
NIM : 10.20.0036
No. HP/Identitas : 082136639296/3322112204910002
Prodi/Jurusan : Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 19 Oktober 2017 s.d 19 November 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/ Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas

Demikian untuk menjadikan maklum



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2788
7750/34

Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/8755/Kesbangpol/2017 Tanggal : 19 Oktober 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Dijinkan Kepada : Nama RIFYAL DODDY APRIZZALDI
No. Mhs/ NIM 10/20/0036
Pekerjaan Mahasiswa Fak Hukum & Ilmu Komunikasi Universitas Katholik
Alamat Jl. Pawiyatan Luhur (VII) Bendan Duwur Semarang 50234
Penanggungjawab Dr. AM. Lat Kian, SS, M.Hum
Keperluan Melakukan Penelitian dengan judul Proposal ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN NOMOR 184/PID SUS/2017/PN Yk)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 19 Oktober 2017 s/d 19 Januari 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Membenkan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat membenkan bantuan seperlunya

Tanda Tangan Pemegang Izin

RIFYAL DODDY APRIZZALDI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19-10-2017
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304061966032019

Tembusan Kepada
Yth : 1 Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2 Kepala Badan Kesbangpol DIY
3 Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4 Ybs



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 94/Ket/X/2017/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

RIFYAL DODDY APRIZZALDI

Nomor : 10.20.0036
Mahasiswa
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS KATHOLIK
SOEGIJAPRANATA SEMARANG
Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2017 untuk penyusunan skripsi berjudul

**" ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MEMALUI MEDIA SOSIAL (Putusan Nomor
184/PID.SUS/2017/PN.Yyk) "**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 30 Oktober 2017

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



(**SATRIYO WIRATMOYO, S.H.)**
NIP. 19630218 198503 1 004

PUTUSAN
Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rosyid Nur Rohim S.I.P. Bin Arifin;
Tempat lahir : Oku Timur
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Berasan Mulya Rt 002 Rw 001 Berasan Mulya,
Buay Madang Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 25 April 2017 Nomor: SP.Kap/04/IV/2017/Ditreskrimsus sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Tito Prayogi, SHI.,SH.,MH. dkk, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl. Wonosari Km 6 No.10 Pedukuhan kalangan, Baturetno, Banguntapan, Bantul, D.I.Y. Berdasarkan Penetapan Nomor:184/Pid.Sus/2017/PN Yyk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk tanggal 16 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Yyk tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROSYID NUR ROHIM, S.I.P bin ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA),melanggar pasal 45 A ayat (2) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan KESATU;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ROSYID NUR ROHIM, S.I.P bin ARIFIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Satu unit Net Book Atom Merk HP warna merah dan hitam beserta kabel cas warna hitam;
 - Satu unit HP Merk Nokia warna hitam;
 - Modem Aego 3,5 G warna putih oranye;
 - Sim Card IM3 dengan nomor 085764144341 dan nomor kartu 6201-4000-0658-60447 (64);
 - Sim Card Telkomsel Simpati dengan nomor 082282917225 dan nomor kartu 6201-0082-7291-7225-00;
 - Sim Card Simpati Loop nomor kartu 6210-0278-7225-2894-00.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 lembar print out capture artikel di <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maf-bukan.html> dengan judul Sri Sultan Hamengkubuwono: Maaf Bukan Sara, Tapi Cina Dan Keturunannya Tidak Pantas Jadi Pemimpin Di Bumi Nusantara. Fakta Sejarah, Tionghoa Adalah Satu-Satunya Penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), **terlampir dalam berkas.**

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa :

- 1. Bahwa tujuan Terdakwa memposting artikel tentang Sri Sultan HB X adalah untuk mendapatkan penghasilan dari google adsense, guna membantu perekonomian keluarga.**

bahwa motif terdakwa hanya semata untuk mencari keuntungan dari akun google adsense saksi Joni Hendri, yang mana terdakwa pun belajar untuk bisa mengoperasikan website yang telah dibuatkan oleh saksi Joni hendri. Jadi terdakwa tidak semata otodidak dalam mengoperasikan website tersebut tetapi juga dibantu oleh saksi Joni Hendri.

- 2. Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk mencemarkan nama baik Sri Sultan HB X dan mendiskriminasikan suatu etnis tertentu.**

Terdakwa memposting tulisan tersebut hanya untuk menaikkan jumlah pengunjung, untuk mendapatkan uang dari iklan di google adsense, di website yang dikelola dan tidak ada niat sedikitpun untuk mencemarkan nama baik Sri Sultan HB X dan mendiskriminasikan suatu etnis tertentu, namun terdakwa hanya mencocokkan artikel dari sumber www.teropongsenayan.com dengan screen shot berupa selebaran kertas yang isinya tentang kebijakan yang pernah dikeluarkan Sultan HB IX, lalu baru dengan adanya data tersebut terdakwa memberanikan diri untuk mengupload artikel tersebut.

3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan pihak Keluarga sudah ada itikad baik untuk meminta maaf secara langsung kepada Sri Sultan HB X (sebagai saksi korban).

Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, dan pihak keluarga juga sudah ada itikad baik untuk meminta maaf kepada Sri Sultan HB X dengan cara mengirim surat permohonan maaf, meskipun belum ada tanggapan dari pihak Sri Sultan HB X;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Mohon pada majelis hakim dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap perkara Terdakwa;
2. Mohon pada majelis hakim memberikan hukuman kepada Terdakwa, sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.
3. Mohon diputus dengan hukuman seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetapa pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Rosyid Nur Rohim, S.I.P bin Arifin**, pada hari Rabu tanggal 18 April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 sekitar pukul 10.48:25 WIB, di rumahnya di Berasan Mulya RT 002 RW 001 Berasan Mulya, Buay Madang Timur, OKU Timur, Sumatera Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada Pengadilan Negeri Baturaja dimana tempat tindak pidana dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2).

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Pebruari 2017 atau Maret tahun 2017, terdakwa di rumah saksi Joni Hendridi Sumber Jaya RT 02 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur minta dibuatkan web / blog karena tertarik untuk bisa mendapatkan uang dari iklan yang terdapat di website-website yang telah tergabung dengan akun google adsense yang dimiliki oleh saksi Joni Hendri. Selanjutnya terdakwa dibuatkan email dengan alamat email rosaandita6@gmail.com dengan password [rosa1976](#) dan kemudian saksi Joni Hendri login di blogger dan membuat blog baru dengan alamat www.metronews.tk. Blog atau website www.metronews.tk inilah yang diberikan oleh saksi Joni Hendri dan diijinkan bergabung pada akun google adsense dengan ID [pub-777815780244042](#) milik saksi Joni Hendri dan kemudian dipakai oleh terdakwa untuk memuat artikel-artikel yang dibuatnya;.
- Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan netbook Atom merk HP warna merah hitam dan dengan menggunakan modem merk AIGO Android warna putih orange, terdakwa mulai mencari artikel yang mengandung hoax/SARA di internet yang akan dipublish, yang kemudian pada tanggal 30 Maret 2017 menemukan sebuah konten yang telah di posting pada alamat <http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta> dan kemudian telah disimpan di netbooknya sejak tanggal 30 Maret 2017 tersebut;
- Selanjutnya pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10:04:02 WIB di rumahnya di Berasan Mulya RT 002 RW 001 Berasan Mulya, Buay Madang Timur, OKU Timur, Sumatera Selatan terdakwa juga mendownload gambar dari google dengan pencarian kata kunci “**sri sultan hamengkubuwono**” dan menyimpan gambar/foto tersebut di netbooknya folder B.file / foto blogger pada drive D.Selanjutnya terdakwa mulai membuat artikel Hoax/SARA yang akan di publish di website miliknya dengan mendasarkan pada artikel yang awalnya telah terdakwa simpan yang diperoleh dari alamat <http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta> dan terdakwa memposting kembali artikel tersebut dengan beberapa editan / perubahan dengan cara

sebagai berikut: diawali dengan membuka google chrome dan masuk ke email rosaandita6@gmail.com dengan password rosa1976. Selanjutnya terdakwa membuka tab baru dan masuk ke blog yang kemudian juga dapat diketahui dengan blogID 3584871107345791174. Setelah terdakwa masuk ke blog, terdakwa masuk ke menu “ENTRY BARU” pada pukul 10.27.29 WIB. Bahwa terdakwa kemudian membuat judul **“SRI SULTAN HAMENKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA(NKRI)”**. Setelah judul yang dibuat tersebut, kemudian terdakwa menempelkan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan tampilan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono X berkemeja putih lurik biru sedang diwawancarai. Di bawah gambar tersebut selanjutnya terdakwa membuat kalimat di awal paragraf nya yaitu:

Jakarta - Raja Keraton Ngayogyakarta yang juga Gubernur D.I.Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono mengingatkan kepada seluruh umat Islam terutamanya yang ada di Jakarta tentang fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja”.

Kemudian terdakwa menyalin kalimat dari artikel www.teropongsenayan.com pada paragraf selanjutnya yaitu:

Sesungguhnya, umat Islam adalah umat paling penuh cinta kepada alam semesta ini sebab mereka mencita-citakan seluruh bumi tunduk dan patuh hanya kepada Allah SWT. Mereka rela berdampingan dengan siapapun, bertetangga dengan menunjukkan akhlak mulianya.

Dan sejarah di Yokjakarta ini, mohon maaf, bukan SARA tapi kita ingin satu fakta sejarah. Tahu kenapa saudara-saudara Tionghoa tak punya hak girik di wilayah Yokjakarta? Mereka hanya punya hak milik bangunan semata-mata.

Mohon maaf, ini soal sejarah dilihat dan diakui. Pada agresi militer kedua Belanda, Desember 1948. Komunitas Tionghoa di Yagjakarta member sokongan kepada agresor Belanda itu.

Maka pada tahun 1950, ketika tegak kembali NKRI kita dari Jogjakarta ini, mereka sudah bersiap-siap eksodus. Tapi oleh Sultan Hamengkubuwono IX, mereka ditenangkan dan Sultan mengatakan, ‘anda meskipun berkhianat kesekian kalinya terhadap negeri ini, tetap kami akui sebagai tetangga dan tidak perlu pergi dan tinggallah disini,

Tapi mohon maaf, saya cabut satu hak anda untuk memiliki tanah.
Karena keserakahan sepanjang sejarah.

Selanjutnya artikel tersebut oleh terdakwa di klik post dengan postID 6840447905814185544, pada pukul 10:48.25 WIB. Akhirnya artikel tersebut muncul di website miliknya di www.metronews.tk sehingga terlihat tampilannya di <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html>;

- Selanjutnya terdakwa juga melakukan penyebaran artikel melalui share ke beberapa grup facebook yang diikuti antara lain ke grup face book Tolak Ahok SOLUSI TERBAIK untuk Jakarta, ke group FB Dr. Zakir Naik fans Indonesia.
- Bahwa artikel yang dibuat oleh terdakwa yang dapat dilihat dan dibaca di <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html>; tersebut akhirnya menyebar melalui media sosial dan akhirnya juga diketahui, dilihat dan di baca pula oleh saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X pada hari Kamis tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIB di Kraton Yogyakarta yang pada awalnya ditunjukkan oleh saksi GKR Condokiriono. Oleh karena saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak pernah merasa diwawancarai atau mengeluarkan pernyataan sebagaimana tertulis dalam artikel yang dibuat oleh terdakwa tersebut akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono X melaporkan hal tersebut ke Polda D.I.Y hingga akhirnya dapat diketahui bahwa terdakwalah yang membuat dan memposting artikel tersebut di website www.metronews.tk. hingga kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diproses menjadi perkara ini.
- Bahwa terdakwa akhirnya berhasil ditangkap sebagai pemilik dari website www.metronews.tk. berawal dari penelusuran yang kemudian diketahui bahwa www.metronews.tk tergabung dalam akun google adsense pub-7777815780244042 yang dimiliki oleh saksi Awam Alfian dan saksi Joni Hendri, dan gambar / foto Sri Sultan Hamengkubuwono yang dipakai terdakwa dalam postingan artikel ini ternyata bersumber dari foto/gambar yang terdapat pada artikel di Liputan6 dengan judul "Banyak Tekanan, Sultan HB X Didoakan Jamaah Nahdliyin Mataram".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Rosyid Nur Rohim, S.I.P bin Arifin**, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan KESATU, dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan, dan/ atau mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3).

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Pebruari 2017 atau Maret tahun 2017, terdakwa di rumah saksi Joni Hendridi Sumber Jaya RT 02 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur minta dibuatkan web / blog karena tertarik untuk bisa mendapatkan uang dari iklan yang terdapat di website-website yang telah tergabung dengan akun google adsense yang dimiliki oleh saksi Joni Hendri yaitu dengan ID pub-777815780244042. Selanjutnya terdakwa dibuatkan email dengan alamat email rosaandita6@gmail.com dengan password rosa1976 dan kemudian saksi Joni Hendri login di blogger dan membuat blog baru dengan alamat www.metronews.tk. Blog atau website www.metronews.tk inilah yang diberikan oleh saksi Joni Hendri dan diijinkan bergabung pada akun google adsense saksi Joni Hendri dan kemudian dipakai oleh terdakwa untuk memuat artikel-artikel yang dibuatnya.
- Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan netbook Atom merk HP warna merah hitam dan dengan menggunakan modem merk AIGO Android warna putih orange, terdakwa mulai mencari artikel yang mengandung hoax/SARA di internet yang akan dipublish, yang kemudian pada tanggal 30 Maret 2017 menemukan sebuah konten yang telah di posting pada alamat <http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta> dan kemudian telah disimpan di netbooknya sejak tanggal 30 Maret 2017 tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10:04:02 WIB di rumahnya di Berasan Mulya RT 002 RW 001 Berasan Mulya, Buay Madang Timur, OKU Timur, Sumatera Selatan terdakwa juga mendownload gambar dari google dengan pencarian kata kunci "**sri sultan hamengkubuwono**" dan menyimpan gambar/foto tersebut di netbooknya folder B.file / foto blogger pada drive D. Selanjutnya terdakwa mulai membuat artikel Hoax/SARA yang akan di publish di website miliknya dengan mendasarkan pada artikel yang awalnya telah terdakwa simpan yang diperoleh dari alamat

<http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta> dan terdakwa memposting kembali

artikel tersebut dengan beberapa editan / perubahandengan cara sebagai berikut: diawali dengan membuka google chrome dan masuk ke email rosaandita6@gmail.com dengan password rosa1976. Selanjutnya terdakwa membuka tab baru dan masuk ke blog yang kemudian juga dapat diketahui dengan blogID 3584871107345791174. Setelah terdakwa masuk ke blog, terdakwa masuk ke menu “ENTRY BARU” pada pukul 10.27.29 WIB. Bahwa terdakwa kemudian membuat judul **“SRI SULTAN HAMENGGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)”**. Setelah judul yang dibuat tersebut, kemudian terdakwa menempelkan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan tampilan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono X berkemeja putih lurik biru sedang diwawancarai. Di bawah gambar tersebut selanjutnya terdakwa membuat kalimat di awal paragraf nya yaitu:

Jakarta – Raja Keraton Ngayogyakarta yang juga Gubernur D.I.Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono mengingatkan kepada seluruh umat Islam terutamanya yang ada di Jakarta tentang fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja” .

Kemudian terdakwa menyalin kalimatdari artikel www.teropongsenayan.com pada paragraf selanjutnya yaitu:

Sesungguhnya, umat Islam adalah umat paling penuh cinta kepada alam semesta ini sebab mereka mencita-citakan seluruh bumi tunduk dan patuh hanya kepada Allah SWT. Mereka rela berdampingan dengan siapapun, bertetangga dengan menunjukkan akhlak mulianya.

Dan sejarah di Yokjakarta ini, mohon maaf, bukan SARA tapi kita ingin satu fakta sejarah. Tahu kenapa saudara-saudara Tionghoa tak punya hak girik di wilayah Yokjakarta? Mereka hanya punya hak milik bangunan semata-mata.

Mohon maaf, ini soal sejarah dilihat dan diakui. Pada agresi militer kedua Belanda, Desember 1948. Komunitas Tionghoa di Yagjakarta member sokongan kepada agresor Belanda itu.

Maka pada tahun 1950, ketika tegak kembali NKRI kita dari Jogjakarta ini, mereka sudah bersiap-siap eksodus. Tapi oleh Sultan Hamengkubuwono IX, mereka ditenangkan dan Sultan mengatakan, ‘anda meskipun

berkhianat kesekian kalinya terhadap negeri ini, tetap kami akui sebagai tetangga dan tidak perlu pergi dan tinggallah disini, Tapi mohon maaf, saya cabut satu hak anda untuk memiliki tanah. Karena keserakahan sepanjang sejarah.

- Selanjutnya artikel tersebut oleh terdakwa di klik post dengan postID 6840447905814185544, pada pukul 10.48.25 WIB. Kemudian artikel tersebut muncul di website miliknya di www.metronews.tk. sehingga terlihat tampilannya di <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html>;
- Selanjutnya terdakwa juga melakukan penyebaran artikel melalui share ke beberapa grup facebook yang diikuti antara lain ke grup face book Tolak Ahok SOLUSI TERBAIK untuk Jakarta, ke group FB Dr. Zakir Naik fans Indonesia.
- Bahwa artikel yang dibuat oleh terdakwa yang dapat dilihat dan dibaca di <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html>; tersebut akhirnya menyebar melalui media sosial dan akhirnya juga diketahui, dilihat dan di baca pula oleh saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X pada hari Kamis tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIB di Kraton Yogyakarta yang pada awalnya ditunjukkan oleh saksi GKR Condokiriono. Oleh karena saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak pernah merasa diwawancarai atau mengeluarkan pernyataan sebagaimana tertulis dalam artikel yang dibuat oleh terdakwa tersebut akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono X melaporkan hal tersebut ke Polda D.I.Y hingga akhirnya dapat diketahui bahwa terdakwa yang membuat dan memposting artikel tersebut di website www.metronews.tk. hingga kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diproses menjadi perkara ini.
- Bahwa terdakwa akhirnya berhasil ditangkap sebagai pemilik dari website www.metronews.tk. berawal dari penelusuran yang kemudian diketahui bahwa www.metronews.tk tergabung dalam akun google adsense pub-7777815780244042 yang dimiliki oleh saksi Awam Alfian dan saksi Joni Hendri, dan gambar / foto Sri Sultan Hamengkubuwono yang dipakai terdakwa dalam postingan artikel ini ternyata bersumber dari foto/gambar yang terdapat pada artikel di Liputan6 dengan judul "Banyak Tekanan, Sultan HB X Didoakan Jamaah Nahdliyin Mataram".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan

atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **Rosyid Nur Rohim, S.I.P bin Arifin**, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan KESATU, dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Pebruari 2017 atau Maret tahun 2017, terdakwa di rumah saksi Joni Hendri di Sumber Jaya RT 02 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur minta dibuatkan web / blog karena tertarik untuk bisa mendapatkan uang dari iklan yang terdapat di website-website yang telah tergabung dengan akun google adsense yang dimiliki oleh saksi Joni Hendri yaitu dengan ID pub-777815780244042. Selanjutnya terdakwa dibuatkan email dengan alamat email rosaandita6@gmail.com dengan password [rosa1976](#) dan kemudian saksi Joni Hendri login di blogger dan membuat blog baru dengan alamat www.metronews.tk. Blog atau website www.metronews.tk inilah yang diberikan oleh saksi Joni Hendri dan diijinkan bergabung pada akun google adsense saksi Joni Hendri dan kemudian dipakai oleh terdakwa untuk memuat artikel-artikel yang dibuatnya.
- Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan netbook Atom merk HP warna merah hitam dan dengan menggunakan modem merk AIGO Android warna putih orange, terdakwa mulai mencari artikel yang mengandung hoax/SARA di internet yang akan dipublish, yang kemudian pada tanggal 30 Maret 2017 menemukan sebuah konten yang telah di posting pada alamat <http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta> dan kemudian telah disimpan di netbooknya sejak tanggal 30 Maret 2017 tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10:04:02 WIB di rumahnya di Berasan Mulya RT 002 RW 001 Berasan Mulya, Buay Madang Timur, OKU Timur, Sumatera Selatan terdakwa juga mendownload gambar dari google dengan pencarian kata kunci "**sri sultan hamengkubuwono**" dan menyimpan gambar/foto tersebut di netbooknya folder B.file / foto blogger pada drive D. Selanjutnya terdakwa mulai membuat artikel

Hoax/SARA yang akan di publish di website miliknya dengan mendasarkan pada artikel yang awalnya telah terdakwa simpan yang diperoleh dari alamat <http://www.teropongsenayan.com/50868-ini-alasan-warga-tionghoa-tak-boleh-punya-hak-milik-tanah-di-yogyakarta> dan terdakwa memposting kembali artikel tersebut dengan beberapa editan / perubahan dengan cara sebagai berikut: diawali dengan membuka google chrome dan masuk ke email rosaandita6@gmail.com dengan password rosa1976. Selanjutnya terdakwa membuka tab baru dan masuk ke blog yang kemudian juga dapat diketahui dengan blogID 3584871107345791174. Setelah terdakwa masuk ke blog, terdakwa masuk ke menu “ENTRY BARU” pada pukul 10.27.29 WIB. Bahwa terdakwa kemudian membuat judul **“SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)”**. Setelah judul yang dibuat tersebut, kemudian terdakwa menempelkan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan tampilan gambar Sri Sultan Hamengkubuwono X berkemeja putih lurik biru sedang diwawancarai. Di bawah gambar tersebut selanjutnya terdakwa membuat kalimat di awal paragraf nya yaitu:

Jakarta – Raja Keraton Ngayogyakarta yang juga Gubernur D.I.Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono mengingatkan kepada seluruh umat Islam terutamanya yang ada di Jakarta tentang fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja”.

Kemudian terdakwa menyalin kalimat dari artikel www.teropongsenayan.com pada paragraf selanjutnya yaitu:

Sesungguhnya, umat Islam adalah umat paling penuh cinta kepada alam semesta ini sebab mereka mencita-citakan seluruh bumi tunduk dan patuh hanya kepada Allah SWT. Mereka rela berdampingan dengan siapapun, bertetangga dengan menunjukkan akhlak mulia.

Dan sejarah di Yogyakarta ini, mohon maaf, bukan SARA tapi kita ingin satu fakta sejarah. Tahu kenapa saudara-saudara Tionghoa tak punya hak girik di wilayah Yogyakarta? Mereka hanya punya hak milik bangunan semata-mata.

Mohon maaf, ini soal sejarah dilihat dan diakui. Pada agresi militer kedua Belanda, Desember 1948. Komunitas Tionghoa di Yogyakarta member sokongan kepada agresor Belanda itu.

Maka pada tahun 1950, ketika tegak kembali NKRI kita dari Jogjakarta ini, mereka sudah bersiap-siap eksodus. Tapi oleh Sultan Hamengkubuwono IX, mereka ditenangkan dan Sultan mengatakan, 'anda meskipun berkhianat kesekian kalinya terhadap negeri ini, tetap kami akui sebagai tetangga dan tidak perlu pergi dan tinggallah disini, Tapi mohon maaf, saya cabut satu hak anda untuk memiliki tanah. Karena keserakahan sepanjang sejarah.

Selanjutnya artikel tersebut oleh terdakwa di klik post dengan postID 6840447905814185544, pada pukul 10.48.25 WIB. Kemudian artikel tersebut muncul di website miliknya di www.metronews.tk. sehingga terlihat tampilannya di <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html>;

- Selanjutnya terdakwa juga melakukan penyebaran artikel melalui share ke beberapa grup facebook yang diikuti antara lain ke grup face book Tolak Ahok SOLUSI TERBAIK untuk Jakarta, ke group FB Dr. Zakir Naik fans Indonesia.
- Bahwa artikel yang dibuat oleh terdakwa yang dapat dilihat dan dibaca di <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html>; tersebut akhirnya menyebar melalui media sosial dan akhirnya juga diketahui, dilihat dan di baca pula oleh saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X pada hari Kamis tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIB di Kraton Yogyakarta yang pada awalnya ditunjukkan oleh saksi GKR Condokiriono. Oleh karena saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak pernah merasa diwawancarai atau mengeluarkan pernyataan sebagaimana tertulis dalam artikel yang dibuat oleh terdakwa tersebut akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono X melaporkan hal tersebut ke Polda D.I.Y hingga akhirnya dapat diketahui bahwa terdakwalah yang membuat dan memposting artikel tersebut di website www.metronews.tk. hingga kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diproses menjadi perkara ini.
- Bahwa terdakwa akhirnya berhasil ditangkap sebagai pemilik dari website www.metronews.tk. berawal dari penelusuran yang kemudian diketahui bahwa www.metronews.tk tergabung dalam akun google adsense pub-7777815780244042 yang dimiliki oleh saksi Awam Alfian dan saksi Joni Hendri, dan gambar / foto Sri Sultan Hamengkubuwono yang dipakai terdakwa dalam postingan artikel ini ternyata bersumber dari foto/gambar yang terdapat pada artikel di Liputan6 dengan judul "Banyak Tekanan, Sultan HB X Didoakan Jamaah Nahdliyin Mataram".

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Lukman Hakim: Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik, dan membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi tahu perkara ini karena saat penyidikan, penyidik minta bantuan kepada tim ITE dari kominfo, dan berdasarkan surat perintah tugas, Kominfo menunjuk saksi serta memerintahkan kepada saksi untuk membantu penyidik dalam penelusuran atau mencari tahu domain dari metronews.tk yang memberitakan tentang Sri Sultan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sri Sultan sendiri yang melaporkannya kepada Polda D.I.Y;
- Bahwa awalnya ketika melakukan cek Website www.metronews.tk adalah website gratis dengan domain yang berada di Belanda;
- Bahwa Platform dalam website www.metronews.tk merupakan platform yang berjenis blog dan merupakan keluaran dari google;, yang mana dalam website www.metronews.tk terdapat 5 (lima) iklan yang memiliki identitas sama yaitu ca-pub-7777815780244042;
- Bahwa untuk mengetahui ca-pub-7777815780244042, cara yang paling mudah adalah dengan ID tersebut copy paste ke penelusuran google. Salah satublog pernah mempublikasikan bahwa pemiliknya adalah Awam Alfian, adalah keterangan dalam laman blog <https://3vluzi.blogspot.co.id/2017/01/kabarcnncom-fake-news-from-oku-sumsel.html> tentang pemilik kode adsense ca-pub-7777815780244042 dengan mencantumkan alamat akun facebook, twitter, email, dan nomor telepon pemilik kode identitas adsense tersebut;
- Bahwa alamat email yang didapatkan dari penelusuran di atas disebutkan awamb1smillah@gmail.com;

- Bahwa dari email tersebut kemudian ditelusuri lagi di google untuk melihat aktifitas apa saja yang dilakukan dengan website apa saja. Ternyata website ini juga berkaitan dengan lebih dari 20 website lain. Kemudian saat ditelusuri lebih lanjut, dalam situs website.informer.com email awamb1smillah@gmail.com terdata sebagai pemilik beberapa website. Dalam website-website tersebut juga terpasang kode adsense ca-pub-7777815780244042 yang merupakan kode adsense yang sama seperti di website www.metronews.tk;
- Bahwa melalui website.informer.com ditemukan keterangan siapa pemilik email awamb1smillah@gmail.com yaitu namanya Awam Alfian, nomer HP nya 085373493541, dengan alamat di Sumberjaya kecamatan Belitang II Oku Timur Sumatera Selatan 32185 ID;
- Bahwa Nama "Awam Alfian" kemudian ditelusuri melalui mesin pencarian google, / profiling muncul di twitter dengan unggahan tentang sekolahnya SD Awam tertulis sebagai admin (didapatkan salah satu informasi dari laman <http://10606169.siap-sekolah.com/data-siap/guru-daftar/>) yang menyebutkan bahwa Awam Alfian adalah seorang guru di SDN 1 Sumber Jaya, Kecamatan Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan; sehingga nyata bahwa alamatnya dengan website adalah sama;
- Bahwa Pemilik dengan kode adsense 7777815780244042 awal diketahui adalah Awam Alfian, yang akhirnya diketahui didalam akun tersebut juga tergabung website www.metronews.tk milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan penyidik ke sekolah Awam Alfian pada April 2017, dan berhasil menemui Awam Alfian, dari keterangannya ternyata juga berkaitan dengan adiknya Joni Hendri. Lalu dipertemukan pula dengan Joni Hendri;
- Bahwa selanjutnya dari Joni Hendri diperoleh keterangan tentang Terdakwa yang sama-sama tertarik untuk mencari uang dari adsense ini;
- Bahwa selanjutnya bertiga dipertemukan dan ditanyai lebih lanjut, dan dilakukan cek bar Terdakwa. Kemudian dilakukan penelusuran dari harddisk, internet, jejak riwayat di laptop dan saat mengupload semua masih terekam di laptop milik Terdakwa;
- Bahwa Joni hendri, namun yang mengoperasikan sepenuhnya adalah Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui yang membuat artikel tersebut;
- Bahwa www.metronews.tk tidak hanya mengupload satu artikel saja, tetapi juga artikel lain seperti tentang SBY, Megawati, dan juga 2 balon Gubernur DKI lain (Anis Baswedan dan Agus hari Mukti) juga;

- Bahwa artikel-artikel yang dibuat memang cukup kontroversial semua;
- Bahwa untuk www.metronews.tk menggunakan platform dari google. Untuk membuatnya umumnya mudah, langkah-langkahnya jelas, untuk data harus punya data email. Tidak harus yang bisa harus belajar secara khusus tentang ITE, otodidak bisa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan mentransmisikan ataupun mengenkripsikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Joni tidak menguasai bagaimana mengupload dalam sebuah web;
- Bahwa sms tentang nomor email dan password itu sms dari Terdakwa ke Joni;
- Bahwa pentransferan pendapatan dari adsense masuk ke rekening atas nama Jumirah, rekening yang dipakai oleh Awam Alfian. Jadi Awam dan Joni yang bisa mengambil uangnya;
- Bahwa sumber artikel dari teropong senayan, namun judulnya berbeda. Judul sudah dimodifikasi oleh Terdakwa;
- Bahwa website metronews.tk dengan email rosaandita6@gmail.com. Password rosa1976. Muncul pula di google plus rosalinda;
- Bahwa www.metronews.tk sudah tidak bisa diakses lagi, namun dengan web case masih bisa dilihat lagi. Dan yang bisa menghilangkan/ menutup blog hanya dari googlenya sendiri itupun harus ada permintaan, atau banyak laporan/keluhan yang masuk yang kemudian minta untuk menghilangkan, atau atas permintaan dari pemilik sendiri;
- Bahwa website Terdakwa ini termasuk website yang seolah-olah resmi namun di plesetkan atau dimiripkan untuk meniru supaya menarik, seolah-olah konten berita resmi seperti www.metronews.com. Padahal tidak melalui proses jurnalistik resmi;
- Bahwa semakin banyak orang mengakses, maka akan semakin banyak keuntungan yang diperoleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi GKR Condrokirono** ,:Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik, dan membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak tahu juga alamatnya Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari tantenya yang bernama Widyaningrum di Jakarta melalui WA, dikirim tautan gambar Ngarso Dalem tentang SARA, karena berita ini baru rame di Jakarta dan menanyakan apa benar Ngarso dalem pernah menyatakan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya pagi itu tanggal 19 April 2017 sekitar 06.30 WIB sebelum saksi bekerja, saksi menyampaikan hal tersebut kepada Ngarso Dalem. Kiriman WA / tautan tadi di web <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maf-bukan.html> yang isinya tulisan “ ini bukan SARA, warga Tionghoa tidak pantas jadi pemimpin, dan saksi membaca sendiri di web <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maf-bukan.html> tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi minta tolong kepada adiknya yaitu GKR Hayu untuk mengecek berita di WA itu benar atau tidak, Kemudian adiknya menyampaikan bahwa itu bukan web asli /resmi karena dari namanya metronews.tk bukan metronews.com. Itu web tidak asli, hanya abal-abal. Dan tantenya mengatakan bahwa di Jakarta baru ramai tentang berita tersebut;
- Bahwa kemudian Ngarso Dalem membaca sendiri, dan **Ngarso Dalem menyatakan tidak pernah diwawancarai berkaitan dengan tulisan tersebut dan tidak pernah menyampaikan sesuatu hal yang intinya seperti tulisan** tersebut, lalu Ngarso Dalem menanyakan ini dari mana dan minta untuk diprintkan;
- Bahwa setelah saksi printkan selanjutnya diserahkan kepada Ngarso Dalem, dan kemudian saksi ke kantor, dan Sultan saat itu juga menyampaikan bahwa ini masalah sensitif, karena Jakarta mau pilkada. Ngarso Dalem merasa ini fitnah, apalagi masalah etnis, ini sensitif,;
- Bahwa dalam web tersebut ada tulisan dan foto, foto ada ditengah-tengah tulisan. Foto sedang diwawancarai, yang mewawancarai tidak tahu, tetapi dengan menggunakan HP, alat perekam dsb;
- Bahwa judul di web yang jadi masalah adalah **SRI SULTAN HAMENKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)”**;
- Bahwa kemudian Sultan lapor ke Polda;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah menulis artikel tersebut;
- Bahwa Ngarso Dalem merasa sangat dirugikan, karena tidak pernah membuat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tulisan tersebut ditujukan kepada siapa;
- Bahwa saksi pernah mencoba mengakses domain tersebut, dan isinya sama dengan yang dikirim tantenya;
- Bahwa saksi tidak sempat mencari tahu sendiri tentang web tersebut, namun saksi minta tolong kepada Hayu, karena saat itu Hayu berada di Samoa;
- Bahwa menurut Hayu website tersebut ilegal ;
- Bahwa tulisan tersebut dapat mencemarkan nama baik Sultan;
- Bahwa Ngarso Dalem yang saksi sebut disini adalah sama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Saksi dengan Ngarso Dalem kenal, yaitu anak nomor 2.;
- Bahwa yang di WA kan ada capture, ada link.;
- Bahwa mengenai foto/gambar yang ada, Ngarso Dalem tidak menjelaskan foto/gambar saat kapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sultan tidak pernah mengkotak-kotakkan terhadap ras.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Soekeno**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan keturunan Tionghoa, tinggal di Jogja sudah 30 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sultan yang merupakan Gubernur sekaligus Raja Jogja;
- Bahwa Saksi mewakili dari Paguyuban HAKKA Yogyakarta merupakan perkumpulan/ komunitas China/ Tionghoa yang terbesar di Yogyakarta yang didirikan 15 (lima belas) tahun yang lalu dan ketua dari paguyuban tersebut adalah saksi sendiri, yang beranggotakan 15.000 orang lebih.
- Bahwa tempat tinggal Saksi statusnya HGB;
- Bahwa saksi pernah membaca website www.metronews.tk yang berisi tentang pernyataan Sultan antara lain menyatakan masyarakat Tionghoa tidak pantas jadi pemimpin;

- Bahwa saksi bukan pengkhianat bangsa. Saksi tidak pernah mendengar pernyataan/pidato/dakwah atau ungkapan Sultan seperti itu. Untuk tempat tinggal saksi tidak dipersulit oleh Sultan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan berita tersebut dari kiriman lewat WA dari teman saksi;
 - Bahwa dari website ada foto/gambar Sultan/ Ngarso Dalem seperti sedang pidato;
 - Bahwa ketika membaca tulisan itu sekilas seolah-olah dari pernyataan Sri Sultan HB X dilihat dari tampilan yang ada, namun Saksi yakin bahwa itu bukan pernyataan/pidato Sultan;
 - Bahwa saksi membaca artikel tersebut pada bulan April 2017, saat itu akan ada pilkada Jakarta;
 - Bahwa sebelumnya pernah ada pemimpin yang dari Tionghoa yaitu Gubernur Jakarta yaitu.Ahok. Dan menurut saksi Ahok pantas jadi Gubernur;
 - Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Sultan dan cukup akrab, Sikap HB X selama ini terhadap Tionghoa tidak membeda-bedakan, tidak bermusuhan, baik sekali. Dalam acara-acara perayaan Tionghoa, kalau diundang Sultan juga datang, misal perayaan Sincia;
 - Bahwa Saksi juga merasa terganggu dengan tulisan dalam website tersebut;;
 - Bahwa tulisan tersebut bisa menimbulkan kebencian atau permusuhan antar golongan masyarakat berdasarkan etnis /SARA;
- Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi Feni** Diatas janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah tinggal di Jogja sejak tahun 2001 bersama dengan suami dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Sultan sebagai Gubernur sekaligus Raja Jogja;
- Bahwa Saksi merasa selama tinggal di Jogja tidak pernah merasa mendapat perlakuan yang lain;
- Bahwa Saksi tahu ada artikel berisi statement HB X., yang menyinggung etnis Tionghoa. Saksi tahu artikel tersebut dari WA di grup WA;
- Bahwa dari tautan tersebut, selain ada tulisan, juga ada foto HB X nampak sedang berdiri, namun Saksi tidak ingat backgroundnya;

- Bahwa isinya sebagaimana bukti print out yang ditunjukkan hakim maupun Penuntut Umum;
 - Bahwa Saksi mengetahui website tersebut pada sekira April 2017, dan Saksi tahu berita ini sudah dibaca oleh banyak orang di berbagai kalangan;
 - Bahwa dalam hati kecilnya, Saksi merasa bahwa pernyataan itu tidak benar, yakin bahwa itu pasti bukan pernyataan Sultan/HB X, karena sosok Ngarso Dalem sangat baik;
 - Bahwa dari tulisan tersebut bisa menimbulkan sikap yang tidak suka, kebencian antar RAS, dan tanggapan dari kalangan Tionghoa kurang lebih sama dengan saksi;
 - Bahwa Saksi mewakili dari komunitas *Jogja Chinese Art and Culture Centre* (JCACC) merupakan perkumpulan/ komunitas China/ Tionghoa di Yogyakarta yang didirikan 9 (sembilan) tahun yang lalu, yang memiliki 14 paguyuban masyarakat Tionghoa;
 - Bahwa ketika membaca tulisan itu sekilas seolah-olah dari pernyataan Sri Sultan HB X dilihat dari tampilan yang ada;
 - Bahwa tulisan tersebut bisa menimbulkan kebencian atau permusuhan antar golongan masyarakat berdasarkan etnis /SARA;
 - Bahwa saksi maupun JCACC merasa sangat terhina atas pernyataan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5.Saksi Awam Alfian: Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Joni Hendri yang merupakan saudara kandungnya.
- Bahwa saksi adalah Guru SD, bidang studi olah raga;
- Bahwa Joni tidak pernah memberitahukan tentang artikel tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa Joni mempunyai google adsense. Google adsense adalah perusahaan jasa periklanan dari google. Saksi Joni ingin ikut untuk mendapatkan penghasilan, untuk tambahan ekonomi. Cara mendapatkannya adalah ketika menjadi anggota, akan mendapatkan kode iklan, lalu ada yang namanya pub ID dan kode iklan yang ditempelkan ke

website. Lalu google adsense akan mendapatkan kode iklan jika di klik. Kode iklan itu otomatis ada di google adsense;

- Bahwa untuk mendaftar ke google adsense itu masuk ke beranda lalu mengikuti perintah-perintah. Untuk mendapatkan ID susah, lalu Joni mencoba browsing untuk mendapatkan akun google adsense setelah berhasil mendapatkan kemudian dibeli seharga Rp2,5 juta. Pembayaran melalui ATM , kemudian dikirimkan email dan passwordnya;
- Bahwa dalam google adsensanya tidak menggunakan profile asli, tetapi menggunakan nama Jumirah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jumirah, sebelumnya Saksi sudah minta ijin kepada Jumirah untuk menggunakan nama Jumirah termasuk nomor rekeningnya;
- Bahwa google akan membayar by sistem ke rekening;
- Bahwa artikel yang menarik biasanya juga tergantung dari jenis artikel apa dulu, karena banyak ragamnya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka artikel tentang Sultan ini;
- Bahwa Saksi tidak bertetangga dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama belajar bikin blog;
- Bahwa pendapatan yang diperoleh dibagi menurut websitenya;
- Bahwa Terdakwa bergabung di google adsensanya seijin dari Joni, dan sepengetahuan saksi cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menyalin dari yang viral di medsos kemudian di upload dengan websitenya masing-masing;
- Bahwa upload artikel tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa menggunakan kode iklannya Joni untuk memuat artikel;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah berpesan agar tidak menggunakan kode iklan ini untuk hal-hal yang melanggar;
- Bahwa pub ID google adsensanya adalah di 777815780244042.;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang artikel Terdakwa ini, Saksi baru mengetahui saat berada di Polres OKU, dan saksi tidak pernah ngecek masing-masing website;
- Bahwa google adsensanya dipakai juga oleh Dedi, Jumirah, Joni, saksi sendiri dan beberapa lainnya;
- Bahwa saat di Polres OKU, telah diambil juga laptop milik saksi, milik Joni serta milik terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap laptop tersebut, . yang mana laptop milik saksi maupun laptop milik Joni dikembalikan, sedangkan laptop milik terdakwa dijadikan barang bukti ;

- Bahwa Saksi tahu tentang web www.metronews.tk dan Cara saksi mengetahui perihal halaman <http://www.metronews.tk> adalah sbb: Saudara JONI HENDRI memiliki akun google adsense pub-7777815780244042. Selanjutnya saksi sering membuka akun google adsense tersebut. Di dalam akun google adsense tersebut, saksi melihat ada banyak website, dan salah satunya <http://www.metronews.tk> tersebut .;
- Bahwa Saksi mengetahui website <http://www.metronews.tk>. di akun google adsense saudara JONI HENDRI sekitar seminggu yang lalu (sebelum diperiksa di Polres OKU) pada waktu saksi membuka akun google adsense saudara JONI HENDRI, ketika saksi sedang mengecek pendapatan klik iklan hari itu melalui laptop Asus warna merah (milik sekolah) yg terhubung dengan internet menggunakan Modem Telkomsel Flash warna hitam milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. **Saksi Joni Hendri**, Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Pakliknya ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belajar bersama membuat website untuk mendapatkan uang di google adsense milik saksi. Saksi yang mana Saksi membeli google adsense nya lewat internet seharga Rp 2,5 juta;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hamengkubuwono X, tetapi mengetahui Hamengkubuwono X, adalah Gubernur D.I.Y dan raja Yogyakarta.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui artikel berjudul “SRI SULTAN HAMENKUBUWONO: MAAF ...dst.., dan Saksi baru mengetahui setelah ada berita di televisi;
- Bahwa saksi yang membuat website milik Terdakwa sekitar bulan Pebruari 2017, dan Saksi yang membuat email serta passwordnya;
- Bahwa semula email yang dibuatkan untuk terdakwa adalah rosaandita6@gmail.com dengan password rosa1976. Dan Saksi membuat web tersebut dirumah saksi yang terletak di Sumber Jaya RT 02 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Awalnya saksi membuat alamat email gmail rosaandita6@gmail.com dengan paswood rosa1976, kemudian login di blogger dan membuat blog baru dengan alamat www.metronews.tk, setelah

membuat www.metronews.tk. kemudian baru bisa dimasukkan apa yang ingin dimasukkan.

- Bahwa cara memasukkan google adsense untuk iklan di website www.metronews.tk, adalah sbb: Membuka akun google adsense miliknya dengan cara menggunakan akun email danielpertama12@gmail.com, password : sempurnakan2017ini. Setelah masuk keakun google adsense Lalu klik menu kode iklan yang akan saksi pasang. kemudian dicopy ke html blogger www.metronews.tk;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka website Terdakwa. Saksi, dan belum pernah membaca sendiri isi artikel Terdakwa yang jadi permasalahan ini, saksi mengetahuinya justru dari berita televisi, ada laporan dari Sultan Hamengkubuwono X;
- Bahwa .saat Terdakwa ingin bergabung di google adsense miliknya sudah diberitahu supaya tidak memuat hal-hal pornografi, vulgar, isu SARA dan sebagainya., saksi mengingatkan hal tersebut agar tidak di blokir oleh Google;
- Bahwa saksi membuat website gratis, dan saksi tidak pernah menerima bagian dari hasil postingan Terdakwa;
- Bahwa umumnya postingan yang dibuat oleh Terdakwa adalah copy paste dari artikel lainnya;
- Bahwa ID akun google adsense miliknya adalah pub-7777815780244042, bahwa ID akun tersebut dipergunakan untuk memasang iklan agar saksi mendapat keuntungan/uang;
- Bahwa dengan email yang sudah diberikan saksi kepada Terdakwa adalah rosaandita6@gmail.com beserta password yaitu rosa1976 tersebut, saudara ROSYID bisa mengupload artikel yang akan dimasukkan kedalam website www.metronews.tk;
- Benar saudara tidak mengganti password setelah saksi beritahu password email rosaandita6@gmail.com, tetapi saksi tidak pernah membuka akun web tersebut (www.metronews.tk).

Atas keterangan saksi, tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa saksi Hamengku Buwono X telah dipanggil secara sah dan patut, namun Saksi tidak hadir kepersidangan, oleh karena Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak Keberatan, maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Hamengku Buwono X sesuai dengan keterangannya dalam BAP tertanggal 21 April 2017 dan 2 Juni 2017 yang

dibuat dan ditandatangani oleh Ariyo Suseno selaku Penyidik Pembantu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya saksi diperlihatkan kiriman WA dari iphone anak saksi (saudara GKR CONDROKIRONO) sebuah artikel, pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB tanggal 19 April 2017 di Kraton Yogyakarta. Isi artikel tersebut adalah “SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)”. Dalam artikel tersebut juga terdapat foto saksi yang sedang diwawancarai. Padahal saksi tidak pernah diwawancarai terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dan membaca artikel berjudul “SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)” yang disertai foto saksi di halaman web <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html>;
- Bahwa Saksi melihat artikel berjudul “SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)” yang disertai foto saksi, pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 di rumah saksi;
- Bahwa Isi dari artikel berjudul “SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)” pada intinya adalah provokasi terhadap umat Islam yang ada di Jakarta;
- Bahwa Yang menulis artikel berjudul “SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)” dan memuatnya diweb <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html> saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan sesuatu hal yang intinya sama dengan isi maupun judul artikel “SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)” kepada orang lain ataupun diwawancarai terkait hal tersebut;
- Bahwa, ada orang lain yang melihat dan membaca artikel “SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)” yaitu saudara GKR CONDROKIRONO.;
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan dari artikel “SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)” terhadap saksi adalah integritas saksi dirugikan;
- Bahwa pernyataan yang diucapkan pada saat kondisi masa perjuangan kemerdekaan NKRI dan dimunculkan lagi pada masa yang sudah berbeda akan mempunyai arti yang berbeda pula, dan bisa saja berakibat kontraproduktif di masyarakat.;
- Bahwa karena tulisan tersebut nama baik saksi menjadi tercemar.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli IT

Josua Marojahan Sinambela, M.Eng, CEH, CHFI, ECSA ILPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security+: Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan digital forensik, untuk menemukan bukti elektronik dari situs metronews.tk yang di posting;
- Bahwa semua hasil pemeriksaan digital forensik yang ahli lakukan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik yang telah terlampir dalam berkas perkara tertanggal 8 Mei 2017;
- Bahwa dari history yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap laptop Terdakwa, semua masih tersimpan dengan baik, dapat terbaca detik-detik

- postingan terdakwa, dari membuat entry pembuatan posting, browser chrome, dan seterusnya, dari pencarian gambar dengan kata kunci “sri sultan hamengkubuwono” yang kemudian hasilnya gambarnya disimpan di folder B.File/foto blogger pada drive D. Benar bahwa gambar / foto Sri Sultan Hamengkubuwono X yang dicantumkan dalam artikel tersebut sesungguhnya berasal dari artikel di Liputan6 dengan judul “Banyak Tekanan, Sultan HB X Didoakan Jamaah Nahdliyin Mataram”;
- Bahwa kemudian dari akuisisi di folder B file, ada juga artikel lainnya yang juga hoax dengan banyak akun, salah satu diantaranya berupa gambar yang isinya tulisan, kemudian tulisan tersebut di ketik ulang;
 - Bahwa Terdakwa pembuatan artikel hoax/SARA ini pada tanggal 18 april 2017 pukul 10.27 WIB ;
 - Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan share ke facebook, dengan akun Asti Gurat, lalu di like, selain itu juga menggunakan akun Anwar Sulaiman kemudian di reshare lagi kepada yang lain;
 - Bahwa yang menegaskan perbuatan Terdakwa adalah berhubungan dengan kode ID dan postID sesuai dengan URL yang digunakan. Juga ada snapshot yang nampak jika sering browser untuk memanager metronews.tk;
 - Bahwa kode IDnya, untuk post IDnya cocok yaitu di 6840447905814185544, Blog IDnya juga cocok yaitu di 3584871107345791174.;
 - Bahwa Terdakwa juga menggunakan hitstat untuk memonitor berapa jumlah yang mengklik dan Terdakwa mempunyai kendali ke metronews.tk;
 - Bahwa domain untuk akun bloggernya adalah rosalingda;
 - Bahwa di komputer juga sudah banyak akun dan juga passwordnya;
 - Bahwa Terdakwa mulai pencarian di 18-4-2017 pukul 10.00 WIB untuk artikelnya. Kemudian gambar disimpan di drive D pada pukul 10.12. WIB. Upload gambar di 18-4-2017, posting di pukul 10.48:25 dan Terdakwa juga melakukan beberapa kali editing;
 - Bahwa sumber artikel diambil dari postingan orang lain, tetapi kemudian diedit karena gambar yang sebenarnya yang isinya tulisan dan di ketik ulang, tetapi tidak sama. Untuk gambar artikelnya sendiri sudah disimpan sejak 30 Maret 2017. Gambar yang isinya pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX tersebut, isinya mirip, tetapi tidak sama, dan tidak ada foto Sri Sultan Hamengkubuwono X;
 - Bahwa artikel ini menjadi masalah karena ada pihak yang dirugikan;

- Bahwa tidak ada hubungan antara pemilik google adsense dengan Terdakwa yang melakukan posting.;
- Bahwa bagi ahli, sangat mudah untuk mendeteksi itu hoax ataukah bukan;
- Bahwa semua yang saksi temukan sudah diterangkan dalam berita acara pemeriksaan digital forensik yang ahli lakukan;
- Bahwa berita atau artikel pada website www.metronews.tk tersebut dapat ditampilkan secara online dan bisa dilihat orang lain antara lain dengan mengakses berita atau artikel pada website tersebut menggunakan browser computer yang terhubung ke internet, termasuk menggunakan browser mobile phone dst ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensic terhadap Netbook Atom merk HP, Model HP Mini warna Merah dapat disimpulkan bahwa pemilik atau yang menguasai computer Netbook tersebut telah menggunakan akun bloggernya untuk memposting/upload artikel berupa informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dan/atau pencemaran nama baik, sesuai dengan tulisan dan gambar yang menjadi permasalahan ini.

2. Ahli bahasa:

Prof. DR. Suwardi Endraswara, M.Hum: dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang bahasa dan budaya, dan memiliki sertifikasi khusus ketika dinobatkan dalam guru besar;
- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapatnya di penyidik berkaitan dengan permasalahan artikel /postingan di www.metronews.tk yang menyangkut nama Sri Sultan HB X;
- Bahwa ahli mengetahui mengenai artikel yang bisa dinilai bukan sebagai sebuah artikel, namun seperti sebuah laporan, yang menyebabkan ada laporan Ngarso Dalem (Sri Sultan HB X) ke Polda atas tulisan dari website www.metrones.tk. Bahwa isi dari web www.metronews.tk tentang adanya tulisan itu antara lain menyatakan Cina pengkhianat, bahwa fakta sejarah Cina tidak pantas jadi pemimpin di bumi nusantara, Cina satu-satunya pengkhianat bangsa. Kurang lebih isinya seperti itu, isi secara keseluruhan tidak hafal;
- Bahwa dari segi frasa, ada yang disebut dengan kesadaran bahasa, tulisan tersebut dari sisi penafsiran bahasa tentang suatu wacana dapat dilihat dari 3 sisi yaitu **secara tekstual, sisi kewacanaan dan sisi sosiokultural;**

- Bahwa Ahli memang tidak melakukan wawancara secara langsung dengan orang-orang etnis Cina, namun dengan menilai dari wacana yang ada;
- Bahwa dari makna yang tersurat sama dengan makna tekstual, sedangkan makna tersirat sama dengan makna sosiokultural;
- Bahwa dari **sisi tekstual**, ada beberapa kata setidaknya ada 5 kata yang bisa mengundang pemikiran pembaca menimbulkan rasisme, ada kata-kata “Cina”, “pengkhianat”, “tidak pantas”, “fakta sejarah” dan yang sangat tajam adalah “Cina dan keturunannya”. Seandainya orang yang membaca adalah orang Cina atau seandainya pun ahli adalah orang Cina, pasti akan menimbulkan tanda tanya ada apa, kog Ngarso Dalem sampai bicara seperti itu;
- Bahwa dari **sisi sosiokultural**, ini hubungannya dengan filosofi NKRI, sangat jelas bahwa hal itu bisa menimbulkan perpecahan, karena Cina dinilai tidak pantas menjadi pemimpin di NKRI. Hal yang dilanggar adalah persatuan dan kesatuan bangsa;
- Bahwa dari **sisi kewacanaan** yaitu unsur itu digabungkan satu dengan yang lainnya, maka hal tersebut akan memunculkan kebencian karena dari gambar nampak Ngarso Dalem diwawancarai, jadi seolah-olah itu adalah pernyataan Ngarso Dalem, seolah-olah Ngarso Dalem yang bicara. Dan yang kedua ada headline penulisannya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono : (titik dua), bahwa dari sisi jurnalistik, kebetulan ahli juga pernah menjadi wartawan;
- Bahwa penulisan pada headline “Sri Sultan Hamengkubuwono :” biasanya diambil dari teks, untuk lebih menarik perhatian redaksinya, menunjukkan seolah-olah HB X yang mengatakan;
- Bahwa akibat yang bisa ditimbulkan adalah Thionghoa akan merasa tersudutkan, merendahkan mereka, ada ketidakpantasan bagi Thionghoa, kemudian ada unsur kebencian, bagi pemroduksi kadang-kadang tidak konek, bisa terpengaruh bisa pula tidak yang mana secara redaksionalnya nampak seolah-olah Sultan HB X yang bicara;
- Bahwa ahli belum pernah membaca tulisan tersebut dari penulisan orang lain;
- Bahwa dari postingan tersebut bila dilihat dari 3 sisi tadi, khususnya dari sosiokultural, tujuan yang diharapkan oleh penulis bisa 3 hal : karena keluarnya menjelang pilkada Jakarta, maka nampaknya pembuat tulisan ingin agar berita tersebut untuk membawa orang segera tertarik untuk menghubungkan antara Cina dan non Cina ini menyangkut unsur rasisme.

Kedua, Pengirim berita kenapa memakai konsep pada Ngarso Dalem (Sultan HB X) yang merupakan orang yang berpengaruh, terhormat dan berkuasa, ini juga mempunyai nilai plus, wah..Ngarso dalem saja berkata demikian, apalagi kalau misalnya Jokowi., menggunakan tokoh orang yang berkuasa, berpengaruh;

- Bahwa dari gaya bahasa yang digunakan nampak sudah terlatih seperti wartawan, bentuk tulisannya informatif yaitu ketika mengambil kata-kata dari fakta historis dan sifatnya sugestif yaitu mempengaruhi pembaca, hal ini dilihat dari siapa yang mengatakan, Ngarso Dalem dan momentumnya (saat menjelang pilkada Jakarta). Pasti akan sangat berbeda bila yang mengucapkan orang lain/ umum yang bukan Sri Sultan, kalau yang mengucapkan orang yang berkuasa, pasti akan sangat cepat menggema, atau mencari, respon terhadap berita tersebut;
- Bahwa dari tulisan tersebut sangat jelas bisa menimbulkan adanya kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (ras Cina), ada unsur penghinaannya (terhadap Cina dan HB X), pencemaran nama baik (Cina dan HB X karena tak pernah mengeluarkan pernyataan itu), dan ada diskriminasi (dalam kata Cina/Tionghoa satu-satunya pengkhianat);
- Bahwa wacana itu akan memunculkan kegerahan batin, kegelisahan pengirim pesan (produksi) makna, bahwa dirinya dianggap benci pada ras tertentu, nama baik seseorang dengan jelas seperti ditelanjangi di depan publik, seandainya kalimat itu benar;
- Bahwa dalam tinjauan wacana kritis, dengan tiga teori di atas, jelas bahwa tektual frasa (1) "Cina dan keturunannya tidak pantas jadi pemimpin di bumi nusantara" dan (2) Tionghoa adalah satu-satunya pengkhianat NKRI, dapat memunculkan perhatian public bahwa sekelas Ngarso Dalem sebagai pemimpin (baca: Gubernur), mengapa harus memiliki pemikiran rasisme semacam itu;
- Bahwa yang memunculkan rasisme yaitu frasa (1) "Cina dan keturunannya tidak pantas jadi pemimpin di bumi nusantara" dan (2) Tionghoa adalah satu-satunya pengkhianat NKRI. Yang no (1) adalah berkaitan dengan nama baik pemikiran rasisme dan (2) nama baik berkaitan dengan keutuhan Negara dan berbangsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lulusan S1 sarjana ilmu pemerintahan;

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di penyidik, dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;.
- Bahwa Terdakwa membuat artikel tersebut di rumahnya, yang kemudian dimasukkan ke blog www.metronews.tk, dengan akun milik Terdakwa;
- Bahwa cara memposting artikel tersebut diawali dengan membuka google chrome dan masuk ke email rosaandita6@gmail.com dengan password rosa1976. Selanjutnya terdakwa membuka tab baru dan masuk ke blog. Setelah terdakwa masuk ke blog, terdakwa masuk ke menu "ENTRY BARU". Kemudian terdakwa mengetik judul **SRI SULTAN HAMENKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA(NKRI)**, kemudian dipaste gambar Sri Sultan HB X yang telah diperolehnya dari penelusuran google, nampak berkemeja lengan panjang lurik biru putih sedang diwawancarai, kemudian membuat kalimat diawal paragraf : Jakarta - Raja Keraton Ngayogyakarta yang juga Gubernur D.I.Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono mengingatkan kepada seluruh umat Islam terutamanya yang ada di Jakarta tentang fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja"dan dilanjutkan dengan tulisan selanjutnya sesuai bukti yang ada kemudian di klik post. Kemudian artikel tersebut muncul di <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html>;
- Bahwa artikel tersebut semula bersumber dari website teropong senayan dan ada semacam edaran/selebaran, namun isinya sama yaitu tentang pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX;
- Bahwa untuk mencari gambar sri sultan dengan metode pencarian di google dengan klik "sri Sultan Hamengkubuwono, tus klik gambar, pilih, kemudian disandingkan dengan tulisan yang ada;
- Bahwa Terdakwa sengaja menampilkannnya dengan gambar supaya semenarik mungkin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, sumber tulisan dari teropong senayan itu merupakan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang sebenarnya atau tidak;
- Bahwa tujuan Terdakwa menulis tersebut adalah untuk menaikkan jumlah pengunjung, untuk mendapatkan uang dari iklan di google adsense, tidak ada maksud lain dan postingan tersebut bukan atas keinginan orang lain,

Terdakwa juga tidak pernah minta saran kepada Joni Hendri ataupun Awam Alfian;

- Bahwa sebelum di posting, tulisan tersebut sudah dibaca ulang oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyadari akibatnya;
- Bahwa untuk tulisan tentang Sri Sultan tersebut baru seminggu, dan untuk artikel tersebut Terdakwa belum mendapatkan uang. Kalau dari tulisan yang sebelumnya yang pernah di posting di websitenya sudah pernah mendapatkan uang Rp 350.000,-. Untuk perhitungan pendapatannya tersebut, Terdakwa tidak tahu persis;
- Bahwa menurut Terdakwa, seandainya Sri Sultan tahu mengenai tulisan dari Terdakwa tersebut tentu bisa jengkel;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mencoba posting untuk bikin pernyataan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa belajar blog, website dari Joni Hendri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa membantu orang tua sebagai tani, buruh tani;
- Bahwa Terdakwa tidak memikirkan bagaimana orang akan berpikiran, yang penting bagi Terdakwa menarik perhatian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diingatkan oleh Awam Alfian Joni Hendri untuk tidak memuat yang porno-porno, namun kalau untuk SARA, tidak pernah d beritahu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membaca UU ITE;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa banyak yang mengidolakan Sultan, namun hanya di Jawa, sedangkan ditempat lain punya Sultan masing-masing.;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar akan menyebabkan perpecahan bangsa;
- Bahwa postingan tersebut tidak hanya ditujukan untuk pembaca di pulau Jawa saja.;
- Bahwa akun www.metronews.tk adalah milik Terdakwa dengan email rosaandita6@gmail.com dan passwordnya rosa1976.;
- Bahwa Terdakwa memposting tulisan tersebut dengan menggunakan netbook merk HP warna merah hitam dengan menggunakan modem merk AIGO Android warna putih orange, dengan HP, dan SIMcard sesuai barang bukti yang ada;
- Bahwa artikel dan gambar kemudian di screenshot, kemudian dibuat tulisan tersebut ;

- Bahwa untuk judul **SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA(NKRI)** yang membuat adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga menambahkan dengan **membuat kalimat di awal paragrafnya** yaitu

Jakarta - Raja Keraton Ngayogyakarta yang juga Gubernur D.I.Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono mengingatkan kepada seluruh umat Islam terutamanya yang ada di Jakarta tentang fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja” .

- Bahwa netbook tersebut semula pinjam dari pamannya, semenjak belajar-belajar blog dari Oktober/ Nopember 2016. Terdakwa belum sempat share ke tempat lain, walaupun ada di google plus otomatis;
- Bahwa antara Oktober/Nopember sampai dengan April 2017 saat posting tersebut hingga saat ditangkap, netbook belum pernah berpindah atau dipakai oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa lupa mengambil foto Sultan Hamengku Buwono dari sumber mana;
- Benar terdakwa merasa menyesal, pernah berupaya akan minta maaf ke Sri Sultan Hamengkubuwono X, namun belum bisa diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit Net Book Atom Merk HP warna merah dan hitam beserta kabel cas warna hitam;
- Satu unit HP Merk Nokia warna hitam;
- Modem Aego 3,5 G warna putih oranye;
- Sim Card IM3 dengan nomor 085764144341 dan nomor kartu 6201-4000-0658-60447 (64);
- Sim Card Telkomsel Simpati dengan nomor 082282917225 dan nomor kartu 6201-0082-7291-7225-00;
- Sim Card Simpati Loop nomor kartu 6210-0278-7225-2894-00.
- 4 lembar print out capture artikedl di <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maf-bukan.html> dengan judul Sri Sultan Hamengkubuwono: Maaf Bukan

Sara, Tapi Cina Dan Keturunannya Tidak Pantas Jadi Pemimpin Di Bumi Nusantara. Fakta Sejarah, Tionghoa Adalah Satu-Satunya Penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian, atas barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di ajukan **alat bukti surat** berupa **Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik** tertanggal 8 Mei 2017 dari Rootbrain IT Security Training & Consulting, Yogyakarta.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa awalnya ingin mendapatkan uang dari google adsense dan ingin belajar caranya untuk mendapatkan uang tersebut dari saksi Joni Hendri;
2. Bahwa kemudian sekitar bulan Pebruari, Terdakwa mendatangi rumah saksi Joni Hendri di Sumber Jaya RT 02 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur dan bertemu dengan Joni Hendri, lalu Terdakwa dibuatkannya email dengan nama rosaandita6@gmail.com dengan password rosa1976, kemudian Terdakwa juga dibuatkannya website dengan nama www.metronews.tk.
3. Bahwa awalnya Terdakwa ingin bergabung di google adsense milik saksi Joni Hendri, dan disetujui oleh saksi Joni Hendri;
4. Bahwa google adsense dengan kode IDpub-777815780244042, diakui dibeli oleh Joni Hendri seharga Rp 2,5 juta lewat internet, dan dikelola bersama dengan saksi Awam Alfian, dan untuk pendapatan yang diperoleh menggunakan rekening atas nama Jumirah.;
5. Bahwa www.metronews.tk tidak hanya mengupload satu artikel saja, tetapi juga artikel lain seperti tentang SBY, Megawati, dan juga 2 balon Gubernur DKI lain (Anis Baswedan dan Agus hari Mukti) juga, dan artikel-artikel yang dibuat Terdakwa memang cukup kontroversial semua.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat beberapa artikel yang di publish dengan websitenya, dan pernah mendapatkan uang dari Saksi Joni Hendri sebesar Rp 350.000,-
7. Bahwa Terdakwa telah mendownload gambar dengan mencari gambar / foto Sri Sultan Hamengkubuwono dengan penelusuran di google dengan

kata kunci “**sri sultan hamengkubuwono**”, dan mendapatkannya serta telah disimpannya di folder B. File / foto blogger pada drive D sejak 30 Maret 2017.

8. Bahwa pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10.04 .02 WIB di rumah Terdakwa di Berasan Mulya RT 002 RW 001 Berasan Mulya, Buay Madang Timur, OKU Timur, Sumatera Selatan, Terdakwa mulai mencari-cari berita yang sedang viral atau banyak di baca orang maupun berita-berita hoax dan telah pula mendapatkan artikel hoax yang semula diperolehnya dari website www.teropongsenayan.com kemudian disimpan di netbooknya, dengan menggunakan netbook Atom merk HP warna merah hitam dan menggunakan modem merk AIGO Android warna putih orange;
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa memposting kembali artikel tersebut dengan cara: membuka google chrome kemudian masuk ke email rosaandita6@gmail.com dengan password rosa1976, kemudian terdakwa membuat tab baru dan masuk ke blog, ke menu “entry baru”;
10. Bahwa pada pukul 10.27.29 WIB sesuai data hasil pemeriksaan digital forensik yang ada, Terdakwa membuat tulisan/artikel yang telah diketik ulang dari sumber teropong senayan yang diberi judul **SRI SULTAN HAMENKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA(NKRI)**”. Kemudian dibawah judul tersebut, Terdakwa memasukkan gambar/foto Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mengenakan kemeja lurik putih biru yang nampak sedang diwawancarai dan di bawah gambar/foto Sri Sultan Hamengkubuwono X tersebut, **terdakwa membuat kalimat di awal paragrafnya yaitu :**
Jakarta - Raja Keraton Ngayogyakarta yang juga Gubernur D.I.Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono mengingatkan kepada seluruh umat Islam terutamanya yang ada di Jakarta tentang fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja” .Bahwa kemudian Terdakwa menyalin kalimat dari artike [lwww.teropongsenayan.com](http://www.teropongsenayan.com) pada paragraf selanjutnya yaitu: Sesungguhnya, umat Islam adalah umat paling penuh cinta kepada alam semesta ini sebab mereka mencita-citakan seluruh bumi tunduk dan patuh hanya kepada Allah SWT. Mereka rela berdampingan dengan siapapun, bertetangga dengan menunjukkan

akhlak mulianya, Dan sejarah di Yogyakarta ini, mohon maaf, bukan SARA tapi kita ingin satu fakta sejarah. Tahu kenapa saudara-saudara Tionghoa tak punya hak girik di wilayah Yogyakarta? Mereka hanya punya hak milik bangunan semata-mata. Mohon maaf, ini soal sejarah dilihat dan diakui. Pada agresi militer kedua Belanda, Desember 1948. Komunitas Tionghoa di Yogyakarta memberi sokongan kepada agresor Belanda itu. Maka pada tahun 1950, ketika tegak kembali NKRI kita dari Yogyakarta ini, mereka sudah bersiap-siap eksodus. Tapi oleh Sultan Hamengkubuwono IX, mereka ditenangkan dan Sultan mengatakan, 'anda meskipun berkhianat kesekian kalinya terhadap negeri ini, tetap kami akui sebagai tetangga dan tidak perlu pergi dan tinggallah disini, Tapi mohon maaf, saya cabut satu hak anda untuk memiliki tanah. Karena keserakahan sepanjang sejarah.

11. Bahwa pada pukul 10.48.25 WIB selanjutnya artikel tersebut oleh Terdakwa di klik post dengan postID 6840447905814185544, dan Akhirnya artikel tersebut muncul di website miliknya di www.metronews.tk sehingga terlihat tampilannya di <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html>;
12. Bahwa Terdakwa juga melakukan penyebaran artikel melalui share ke beberapa grup facebook yang diikuti antara lain ke grup facebook Tolak Ahok SOLUSI TERBAIK untuk Jakarta, ke grup FB Dr. Zakir Naik fans Indonesia;
13. Bahwa Terdakwa tahu pada saat memposting tulisan dan gambar di websitenya pada tanggal 18 April 2017 tersebut, memang akan ada pilkada Jakarta, yang salah satu calonnya adalah dari etnis Cina yaitu Basuki Cahaya Purnama atau Ahok;
14. Bahwa Saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X mengetahui tentang tulisan/artikel yang dimuat dari website www.metronews.tk awalnya dari Saksi GKR Condrokirono, dan kemudian setelah membaca sendiri tulisan tersebut, saksi Hamengkubuwono merasa sangat dirugikan karena nama baiknya tercemar, integritasnya juga turun, karena merasa saksi Hamengkubuwono X tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut, merasa tidak pernah diwawancarai mengenai hal itu dan merasa bahwa tulisan tersebut merupakan provokasi terhadap umat Islam khususnya di Jakarta menjelang pilkada Jakarta;

15. Bahwa akhirnya dilakukan penelusuran untuk menemukan pemilik dari website www.metronews.tk dimulai dengan mengetahui bahwa Platform dalam website www.metronews.tk merupakan platform yang berjenis blog dan merupakan keluaran dari google; Dalam website www.metronews.tk terdapat 5 (lima) iklan yang memiliki identitas sama yaitu `ca-pub-7777815780244042`;
16. Bahwa dengan penelusuran lewat google diketahui bahwa pemilik kode adsense `ca-pub-7777815780244042` dengan melihat alamat yang dicantumkan pada akun facebook, twitter, email, dan nomor telepon pemilik kode identitas adsense, diketahui alamat email yang didapatkan adalah awamb1smillah@gmail.com. Selanjutnya dari alamat email selanjutnya ditelusur lebih lanjut lewat website.informer.com ditemukan keterangan siapa pemilik email awamb1smillah@gmail.com yaitu namanya Awam Alfian, nomer HP nya 085373493541, dengan alamat di Sumberjaya kecamatan Belitang II Oku Timur Sumatera Selatan 32185 ID;
17. Bahwa kemudian ditelusuri melalui mesin pencarian google,/ profiling muncul di twitter dengan unggahan tentang sekolahnya SD Awam tertulis sebagai admin (didapatkan salah satu informasi dari laman <http://10606169.siap-sekolah.com/data-siap/guru-daftar/>) yang menyebutkan bahwa Awam Alfian adalah seorang guru di SDN 1 Sumber Jaya, Kecamatan Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan;
18. Bahwa kemudian diketahui pemilik dengan kode adsense `7777815780244042` adalah Awam Alfian, yang akhirnya diketahui juga / didalam akun tersebut tergabung website www.metronews.tk milik Terdakwa.
19. Bahwa selanjutnya penyidik mempertemukan antara Saksi Awam Alfian, Saksi Joni Hendri serta Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap barang bukti berupa Hp dan laptop milik Awam Alfian, Joni Hendri dan Terdakwa;
20. Bahwa kemudian dilakukan penelusuran dari harddisk, internet, jejak riwayat pada laptop, ternyata dari mulai saat mengupload semua masih terekam di laptop milik Terdakwa;
21. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Joni Hendri diperoleh keterangan tentang Terdakwa yang sama-sama tertarik untuk mencari uang dari adsense ini.

22. Bahwa gambar / foto Sri Sultan Hamengkubuwono X yang dicantumkan dalam artikel tersebut sesungguhnya berasal dari artikel di Liputan6 dengan judul “Banyak Tekanan, Sultan HB X Didoakan Jamaah Nahdliyin Mataram”,
23. Bahwa Terdakwa mendapatkan gambar / foto Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan berkemeja putih lurik biru sedang diwawancarai tersebut dengan cara menggunakan metode pencarian gambar di google dengan kata kunci “sri sultan Hamengkubuwono”;
24. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud untuk memecah belah bangsa.;
25. Bahwa Terdakwa berpendidikan sarjana, ilmu pemerintahan;
26. Bahwa Terdakwa sengaja mencari berita atau membuat berita yang bisa menarik perhatian orang;
27. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dendam pribadi terhadap orang Cina;
28. Bahwa untuk artikel yang diposting oleh Terdakwa dan yang menjadi permasalahan ini, Terdakwa belum mendapatkan uang;
29. Bahwa artikel yang diposting Terdakwa tentang Sri Sultan - Cina tidak pantas menjadi Pemimpin dst tersebut, mengesankan bahwa Sri Sultan HB X yang membuat pernyataan dengan tampilan gambar Sri Sultan HB X yang sedang di wawancarai tersebut;
30. Bahwa semua barang bukti berupa Satu unit Net Book Atom Merk HP warna merah dan hitam beserta kabel cas warna hitam; Satu unit HP Merk Nokia warna hitam; Modem Aego 3,5 G warna putih oranye; Sim Card IM3 dengan nomor 085764144341 dan nomor kartu 6201-4000-0658-60447 (64); Sim Card Telkomsel Simpati dengan nomor 082282917225 dan nomor kartu 6201-0082-7291-7225-00; Sim Card Simpati Loop nomor kartu 6210-0278-7225-2894-00. Adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk memposting artikel tersebut ;
31. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan hasil pemeriksaan digital forensik terhadap laptop Terdakwa, historynya masih tersimpan dengan baik, dapat terbaca detik-detik postingan Terdakwa, mulai dari entry pembuatan posting, browser chrome, dan seterusnya, sampai pada pencarian gambar dengan kata kunci “sri sultan hamengkubuwono” yang kemudian hasil gambarnya disimpan oleh Terdakwa di file D drive ;
32. Bahwa domain untuk akun bloggernya adalah rosalinda., dan Terdakwa mulai melakukan pencarian untuk artikelnya pada tanggal 18-4-2017

pukul 10.00 WIB , selanjutnya Terdakwa menyimpan gambar /fotonya Sultan Hamengku Buwono X di drive D pada pukul 10.12. WIB, lalu Terdakwa meng upload gambar/foto tersebut dan mempostingnya pada pukul 10.48 WIB;

33. Bahwa Terdakwa juga melakukan beberapa kali editing, karena sumber artikel tersebut diambil dari postingan orang lain, namun kemudian diedit isi tulisannya dan di ketik ulang, karena tidak ada gambar/foto sri Sultan Hamengkubuwono X. Yang mana Untuk gambar/ foto artikelnya sendiri sudah disimpan Terdakwa sejak 30 Maret 2017;

34. Bahwa kemudian tulisan tersebut di ketik ulang, setelah itu Terdakwa memposting artikel tersebut pada pukul 10.48.25 tanggal 18 April 2017., selanjutnya Terdakwa melakukan share ke facebook, dengan akun Asti Gurat, kemudian di like, begitu juga dengan akun Anwar Sulaiman kemudian di reshare ke akun lainnya;

35. Bahwa yang menegaskan perbuatan Terdakwa adalah berhubungan dengan kode ID dan postID sesuai dengan URL yang digunakan. Juga ada snapshot yang nampak jika sering browser untuk manage metronews.tk. Benar bahwa kode IDnya, untuk post IDnya cocok yaitu di 6840447905814185544, Blog IDnya juga cocok yaitu di 3584871107345791174. Terdakwa juga menggunakan hitstat untuk memonitor berapa jumlah yang mengklik. Terdakwa mempunyai kendali ke metronews.tk;

36. Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli bahasa, bahwa isi dari web www.metronews.tk tentang adanya tulisan itu antara lain menyatakan Cina pengkhianat, bahwa fakta sejarah Cina tidak pantas jadi pemimpin di bumi nusantara, Cina satu-satunya pengkhianat bangsa, menurut ahli bahasa menerangkan bahwa dari segi frasa, ada yang disebut dengan kesadaran bahasa.;

37. Bahwa tulisan tersebut dari sisi penafsiran bahasa tentang suatu wacana dapat dilihat dari 3 sisi yaitu **secara tekstual, sisi kewacanaan dan sisi sosiokultural**;

38. Bahwa dari **sisi tekstual**, ada beberapa kata setidaknya ada 5 kata yang bisa mengundang pemikiran pembaca menimbulkan rasisme, ada kata-kata “ Cina”, “pengkhianat”, “tidak pantas”, “fakta sejarah” dan yang sangat tajam adalah “Cina dan keturunannya”.

39. Bahwa dari **sisi sosiokultural**, hubungannya dengan filosofi NKRI, sangat jelas bahwa hal itu bisa menimbulkan perpecahan, karena Cina

dinilai tidak pantas menjadi pemimpin di NKRI. Hal yang dilanggar adalah persatuan dan kesatuan bangsa;

40. Bahwa sisi kewacanaan yaitu unsur itu digabungkan satu dengan yang lainnya, maka hal tersebut akan memunculkan kebencian karena dari gambar nampak Sutan Hamengku Buwono X sedang diwawancarai, jadi seolah-olah itu adalah pernyataan Sutan Hamengku Buwono ;
41. Bahwa akibat yang bisa ditimbulkan adalah Thionghoa akan merasa tersudutkan, merendahkan mereka, ada ketidakpantasan bagi Thionghoa, kemudian ada unsur kebencian; yang secara redaksionalnya nampak seolah-olah Sultan HB X yang bicara.;
42. Bahwa dilihat dari postingan tersebut khususnya dari sosiokultural, tujuan yang diharapkan oleh penulis bisa 3 hal : karena keluarnya menjelang pilkada Jakarta, maka nampaknya pembuat tulisan ingin agar berita tersebut untuk membawa orang segera tertarik untuk menghubungkan antara Cina dan non Cina ini menyangkut unsur rasisme., Kedua, menggunakan tokoh orang yang berpengaruh dalam hal ini Ngarso Dalem (Sultan HB X);
43. Bahwa dari bentuk tulisannya **informatif yaitu ketika mengambil kata-kata dari fakta historis dan sifatnya sugestif yaitu mempengaruhi pembaca.** Dalam hal ini dilihat dari siapa yang mengatakan, dan momentumnya (saat menjelang pilkada Jakarta);
44. Bahwa tulisan tersebut sangat jelas bisa menimbulkan adanya kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (ras Cina), ada unsur penghinaannya (terhadap Cina dan HB X), pencemaran nama baik (Cina dan HB X karena tak pernah mengeluarkan pernyataan itu), dan ada diskriminasi (dalam kata Cina/Tionghoa satu-satunya pengkhianat);
45. Bahwa Saksi Soekeno dan saksi Feni, yang mewakili dari komunitas Tionghoa Yogyakarta yaitu dari HAKKA Yogyakarta dan *Jogja Chinese Art and Culture Centre (JCACC)* merasakan tulisan tersebut bisa menimbulkan kebencian atau permusuhan antar golongan masyarakat berdasarkan etnis /SARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi ;
3. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum, dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja, orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ROSYID NUR ROHIM, S.I.P Bin ARIFIN di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Kesatu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2 . Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak menyebarkan informasi:

Menimbang, bahwa menyimak inti pasal 45A Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin sipelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai sipelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai “Sengaja “ tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari sipelaku sehingga “ sengaja “ tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan hukum yang dikenal dengan istilah asing *Willens En Wetens yang berarti sipelaku mengetahui/ menyadari dan menghendaki / bermaksud ;*

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Didalam doktrin hukum pidana, dikenal 3 (tiga) macam bentuk atau corak kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*dolus als oogmerk atau opzet als oogmerk*), yaitu apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*), yaitu kondisi jiwa pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi, tetapi dengan berlaku begitu pasti suatu yang tidak dikehendaki itu akan terjadi.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), yaitu kondisi jiwa pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya ia menyadari bahwa jika itu dilakukan, kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendakinya itu akan terjadi.

Menimbang, bahwa Pengertian unsur Tanpa Hak juga tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi menurut pengertian Umum yang dimaksud Tanpa Hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang didakwakan dilakukan tanpa hak, atau tanpa wewenang atau dilakukan dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa ingin mendapatkan uang dari google adsense dan ingin belajar caranya untuk mendapatkan uang tersebut dari saksi Joni Hendri, kemudian sekitar bulan Pebruari 2017, Terdakwa mendatangi rumah saksi Joni Hendri di Sumber Jaya RT 02 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur dan bertemu dengan Joni Hendri, lalu oleh Saksi Joni Hendri Terdakwa dibuatkan email dengan nama rosaandita6@gmail.com dengan password rosa1976, dan dibuatkan website dengan nama www.metronews.tk.

Menimbang, bahwa , awalnya Terdakwa ingin bergabung di google adsense milik saksi Joni Hendri, dan disetujui oleh saksi Joni Hendri, yang mana google adsense dengan kode IDpub-777815780244042, diakui dibeli oleh Joni Hendri seharga Rp 2,5 juta lewat internet, dan dikelola bersama dengan saksi Awam Alfian, sedangkan untuk pendapatan yang diperoleh menggunakan rekening atas nama Jumirah, selanjutnya Terdakwa yang sudah mempunyai website dengan nama www.metronews.tk tidak hanya mengupload satu artikel saja, tetapi juga artikel lain seperti tentang SBY, Megawati, dan juga 2 balon Gubernur DKI lain (Anis Baswedan dan Agus hari Mukti) juga, dan artikel-artikel yang dibuat Terdakwa memang cukup kontroversial semua, Terdakwa juga membuat beberapa artikel yang di publish dengan websitenya, dan pernah mendapatkan uang dari Saksi Joni Hendri sebesar sekitar Rp 350.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mendownload gambar / foto Sri Sultan Hamengkubuwono dengan penelusuran di google dengan kata kunci **“sri sultan hamengkubuwono”**, dan setelah Terdakwa mendapatkannya lalu disimpannya di folder B. File / foto blogger pada drive D sejak 30 Maret 2017, selanjutnya pada tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10.04 .02 WIB di rumah Terdakwa di Berasan Mulya RT 002 RW 001 Berasan Mulya, Buay Madang Timur, OKU Timur, Sumatera Selatan, Terdakwa mulai mencari-cari berita yang sedang viral atau banyak di baca orang maupun berita-berita hoax dan telah pula mendapatkan artikel hoax yang semula diperolehnya dari website www.teropongsenayan.com kemudian disimpan di netbook Atom merk HP warna merah hitam dengan menggunakan modem merk AIGO Android warna putih orange, selanjutnya Terdakwa memposting kembali artikel tersebut dengan cara: membuka google chrome kemudian masuk ke email rosaandita6@gmail.com dengan password rosa1976, kemudian Terdakwa membuat tab baru dan masuk ke blog, ke menu “entry baru”, pada pukul

10.27.29 WIB sesuai data hasil pemeriksaan digital forensik yang ada, Terdakwa membuat tulisan/artikel yang telah diketik ulang dari sumber teropong senayan yang diberi judul SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO: MAAF BUKAN SARA, TAPI CINA DAN KETURUNANNYA TIDAK PANTAS JADI PEMIMPIN DI BUMI NUSANTARA. FAKTA SEJARAH, TIONGHOA ADALAH SATU-SATUNYA PENGHIANAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA(NKRI)”. Dan dibawah judul tersebut, Terdakwa memasukkan gambar/foto Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mengenakan kemeja lurik putih biru yang nampak sedang diwawancarai dan di bawah gambar/foto Sri Sultan Hamengkubuwono X tersebut Terdakwa membuat kalimat di awal paragrafnya yaitu :

Jakarta - Raja Keraton Ngayogyakarta yang juga Gubernur D.I.Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono mengingatkan kepada seluruh umat Islam terutamanya yang ada di Jakarta tentang fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja” .Bahwa kemudian Terdakwa menyalin kalimat dari artike www.teropongsenayan.com pada paragraf selanjutnya yaitu: Sesungguhnya, umat Islam adalah umat paling penuh cinta kepada alam semesta ini sebab mereka mencita-citakan seluruh bumi tunduk dan patuh hanya kepada Allah SWT. Mereka rela berdampingan dengan siapapun, bertetangga dengan menunjukkan akhlak mulianya, Dan sejarah di Yokyakarta ini, mohon maaf, bukan SARA tapi kita ingin satu fakta sejarah. Tahu kenapa saudara-saudara Tionghoa tak punya hak girik di wilayah Yokjakarta? Mereka hanya punya hak milik bangunan semata-mata.Mohon maaf, ini soal sejarah dilihat dan diakui. Pada agresi militer kedua Belanda, Desember 1948. Komunitas Tionghoa di Yagjakarta memberi sokongan kepada agresor Belanda itu.Maka pada tahun 1950, ketika tegak kembali NKRI kita dari Jogjakarta ini, mereka sudah bersiap-siap eksodus. Tapi oleh Sultan Hamengkubuwono IX, mereka ditenangkan dan Sultan mengatakan, ‘anda meskipun berkhianat kesekian kalinya terhadap negeri ini, tetap kami akui sebagai tetangga dan tidak perlu pergi dan tinggallah disini, Tapi mohon maaf, saya cabut satu hak anda untuk memiliki tanah. Karena keserakahan sepanjang sejarah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 10.48.25 WIB artikel tersebut oleh Terdakwa di klik post dengan post ID 6840447905814185544, dan Akhirnya artikel tersebut muncul di website miliknya di www.metronews.tk.sehingga terlihat tampilannya di

<http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maaf-bukan.html>;

selain itu Terdakwa juga melakukan penyebaran artikel melalui share ke beberapa grup facebook yang diikuti antara lain ke grup face book Tolak Ahok SOLUSI TERBAIK untuk Jakarta, ke group FB Dr. Zakir Naik fans Indonesia, yang mana pada saat memposting tulisan dan gambar di websitenya pada tanggal 18 April 2017 tersebut, Terdakwa mengetahui memang akan ada pilkada Jakarta, yang salah satu calonnya adalah dari etnis Cina yaitu Basuki Cahaya Purnama atau Ahok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang tersebut dan terurai diatas bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak dari pencarian berita /artikel, gambar, penulisan, posting, sasaran yang dituju untuk pembaca, sarana penyebaran informasi artikel/tulisan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan kesadaran penuh, sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa, dengan maksud agar artikel tersebut dapat diketahui atau dibaca di berbagai kalangan yang tidak terbatas, dan Terdakwapun memahami betul akibat yang bisa ditimbulkannya, karena Terdakwa adalah seorang yang berpendidikan tinggi, seorang sarjana (S1) jurusan ilmu pemerintahan, yang tentunya juga mengerti tentang hal-hal yang bisa mempengaruhi dalam ilmu pemerintahan, dalam sisi politik juga setidaknya mengerti dengan semua yang terjadi pada saat menjelang pilkada Jakarta, selain itu Terdakwa juga mengetahui secara detail dalam memilih berita/artikel yang viral, yang menarik, yang banyak diburu, bahkan untuk membuat berita yang semenarik mungkin bahkan cenderung kontroversial, dengan berbagai perbandingan dan pencarian beritanya di internet;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dalam menyalin tulisan yang menurut keterangan Terdakwa berasal dari teropong senayan, serta menggunakan gambar / foto Sri Sultan Hamengkubuwono X yang sedang diwawancarai diambil dari artikel/berita di Liputan6 tersebut, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak pernah meminta ijin ataupun mencantumkan sumber beritanya, yang mana Terdakwapun tidak mengetahui kebenaran dari isi artikel/tulisan tersebut , namun Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak / ijin memposting ulang dengan mengedit beberapa kali, disamping itu munculnya artikel / tulisan Terdakwa dalam website www.metronews.t tersebut, dengan tehnik penulisan yang ada nampak seolah-olah merupakan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X dari hasil wawancara berdasarkan foto / gambar yang ada. , padahal sesuai keterangan saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X dan saksi GKR Condrokirono menyatakan

bahwa saksi Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak pernah diwawancarai dan mengeluarkan pernyataan sebagaimana dalam berita/artikel/tulisan di www.metronews.tk;

Menimbang, bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas, semuanya dilakukan oleh Terdakwa dalam kondisi sadar sepenuhnya, mengerti dan memahami akibat yang bisa ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Ad.3 .Unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2);

Menimbang, bahwa pengertian SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia.;

Menimbang, bahwa isi selengkapnya pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”

Menimbang, bahwa Terhadap unsur ketiga Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa bahwa Saksi Sri Sultan HamengkubuwonoX mengetahui tentang tulisan/artikel yang dimuat di website www.metronews.tk pada tanggal 19 April 2017 sekitar 06.30 WIB dari putrinya yang bernama Saksi GKR Cendrokirono, setelah itu Saksi Sultan Hamengku Buwono X membaca sendiri tulisan Terdakwa yang berbunyi:

Sri Sultan Hamengkubuwono: Maaf Bukan Sara, Tapi Cina Dan Keturunannya Tidak Pantas Jadi Pemimpin Di Bumi Nusantara.

Fakta Sejarah, Tionghoa Adalah Satu-Satunya Penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI),

Menimbang, bahwa terhadap tulisan tersebut berdasarkan keterangan Ahli bahasa Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum. bahwa isi dari web www.metronews.tk tentang adanya tulisan tersebut yang antara lain menyatakan Cina pengkhianat, bahwa fakta sejarah Cina tidak pantas jadi pemimpin di bumi nusantara, Cina satu-satunya pengkhianat bangsa, menurut ahli bahasa Prof. DR.Suwardi Endraswara, M.Hum., tulisan tersebut dari sisi penafsiran bahasa tentang suatu wacana dapat dilihat dari 3 sisi yaitu **secara tekstual, sisi kewacanaan dan sisi sosiokultural;**

1. Bahwa dari **sisi tekstual**, ada beberapa kata setidaknya ada 5 kata yang bisa mengundang pemikiran pembaca menimbulkan rasisme, ada kata-kata “ Cina”, “pengkhianat”, “tidak pantas”, “fakta sejarah” dan yang sangat tajam adalah “Cina dan keturunannya”.;
2. Bahwa dari **sisi sosiokultural**, hubungannya dengan filosofi NKRI, sangat jelas bahwa hal itu bisa menimbulkan perpecahan, karena Cina dinilai tidak pantas menjadi pemimpin di NKRI. Hal yang dilanggar adalah persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Bahwa sisi kewacanaan yaitu unsur itu digabungkan satu dengan yang lainnya, maka hal tersebut akan memunculkan kebencian karena dari gambar nampak Sutan Hamengku Buwono X sedang diwawancarai, jadi seolah-olah itu adalah pernyataan Sutan Hamengku Buwono X ;

Menimbang, bahwa atas tulisan tersebut Sri Sultan Hamengkubuwono X yang merasa tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut merasa sangat dirugikan dalam hal ini merasa integritasnya diturunkan begitu saja, nama baiknya menjadi tercemar dan merasa hal itu merupakan sebuah provokasi untuk umat Islam yang ada di Jakarta yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa karena sudah menyangkut rasisme selain itu tulisan tersebut muncul menjelang pilkada Jakarta yaitu sehari menjelang pilkada tanggal 19 April 2017, yang diketahui bahwa salah satu calon dalam pemilihan Gubernur /kepala daerah berasal dari etnis Cina/Tionghoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka jelas akibat yang ditimbulkan dari tulisan Terdakwa tersebut adalah Thionghoa akan merasa tersudutkan, direndahkan, ada ketidakpantasan bagi etnis Thionghoa, dan unsur kebencian; apalagi tulisan Terdakwa tersebut diposting menjelang pilkada Jakarta, maka tulisan tersebut sangat jelas bisa

menimbulkan adanya kebencian atau permusuhan, penghinaan , pencemaran nama baik dan adanya diskriminasi berdasarkan SARA (ras Cina) yang mana secara redaksional nampak seolah-olah yang mengeluarkan pernyataan tersebut adalah Sultan Hamengku Buwono X,, padahal pada kenyataannya Sultan Hamengku Buwono X tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut , maka dalam hal ini yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa adalah Sultan Hamengku Buwono X dan Ras Tionghoa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai :

1. Bahwa tujuan Terdakwa memposting artikel tentang Sri Sultan HB X adalah untuk mendapatkan penghasilan dari google adsense, guna membantu perekonomian keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk mencemarkan nama baik Sri Sultan HB X dan mendiskriminasikan suatu etnis tertentu.
3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan pihak Keluarga sudah ada itikad baik untuk meminta maaf secara langsung kepada Sri Sultan HB X (sebagai saksi korban).
4. Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : alasan pembelaan pada point 1 dan 2 bukanlah merupakan alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa yang mempunyai latar belakang pendidikan sarjana (S1) jurusan ilmu pemerintahan, seharusnya mengerti tentang hal-hal yang bisa mempengaruhi dalam pemerintahan, dalam dunia politik dan hal-hal yang berkaitan dengan SARA beserta segala akibatnya , namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian alasan pembelaan pada point 1 dan 2 haruslah ditolak , sedangkan alasan pembelaan pada point 3 dan alasan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Pengadilan agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 tahun dan 6 Bulan, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan diatas perlu dipertimbangkan pula hal yang lainnya seperti factor kejiwaan/psikologis Terdakwa, factor edukatif, factor agama/religious dan factor lingkungan social mileu dimana terdakwa bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu unit Net Book Atom Merk HP warna merah dan hitam beserta kabel cas warna hitam;
- Satu unit HP Merk Nokia warna hitam;
- Modem Aego 3,5 G warna putih oranye;

- Sim Card IM3 dengan nomor 085764144341 dan nomor kartu 6201-4000-0658-60447 (64);
- Sim Card Telkomsel Simpati dengan nomor 082282917225 dan nomor kartu 6201-0082-7291-7225-00;
- Sim Card Simpati Loop nomor kartu 6210-0278-7225-2894-00.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa

- 4 lembar print out capture artikel di <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maf-bukan.html> dengan judul Sri Sultan Hamengkubuwono: Maaf Bukan Sara, Tapi Cina Dan Keturunannya Tidak Pantas Jadi Pemimpin Di Bumi Nusantara. Fakta Sejarah, Tionghoa Adalah Satu-Satunya Penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tulisan Terdakwa / konten postingan Terdakwa dalam websitenya www.metronews.tk tersebut dapat memicu rasa kebencian atau permusuhan individu dan/kelompok masyarakat terhadap etnis Cina di Indonesia;
- Konten postingan Terdakwa dalam websitenya www.metronews.tk tersebut menggunakan issue yang sangat sensitif yaitu SARA.
- Konten postingan Terdakwa dalam websitenya www.metronews.tk tersebut dapat meyakinkan orang awam karena menggunakan nama tokoh nasional yang selama ini dihormati dan menjadi panutan rakyat yaitu nama Sri Sultan Hamengkubuwono X yang disamping Gubernur D.I.Y juga merupakan Raja Ngayogyakarta Hadiningrat.
- Perbuatan Terdakwa tersebut dapat memicu perpecahan bangsa bahkan dalam skala nasional oleh karena bersifat provokasi berdasarkan SARA.
- Sri Sultan Hamengkubuwono X nama baiknya tercemar dan merusak integritasnya karena postingan Terdakwa di website www.metronews.tk sama sekali bukan merupakan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Keluarga Terdakwa sudah berusaha menemui Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk meminta maaf;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (2) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSYID NUR ROHIM, S.I.P bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,-.(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;**
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit Net Book Atom Merk HP warna merah dan hitam beserta kabel cas warna hitam;
 - Satu unit HP Merk Nokia warna hitam;
 - Modem Aego 3,5 G warna putih oranye;
 - Sim Card IM3 dengan nomor 085764144341 dan nomor kartu 6201-4000-0658-60447 (64);

- Sim Card Telkomsel Simpati dengan nomor 082282917225 dan nomor kartu 6201-0082-7291-7225-00;
- Sim Card Simpati Loop nomor kartu 6210-0278-7225-2894-00.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 lembar print out capture artikel di <http://www.metronews.tk/2017/04/sri-sultan-hamengkubuwono-maf-bukan.html> dengan judul Sri Sultan Hamengkubuwono: Maaf Bukan Sara, Tapi Cina Dan Keturunannya Tidak Pantas Jadi Pemimpin Di Bumi Nusantara. Fakta Sejarah, Tionghoa Adalah Satu-Satunya Penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

terlampir dalam berkas.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, oleh kami, Tatik Hadiyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Ratnawati, S.H., M.H. , Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 21 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Widiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Retna Wulaningsih ,S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yani Widiyanti, SH